



PUTUSAN
Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. Anugerah Sinar Mustika**, beralamat di Jl. Tanjung Balai No. 88/89 Desa Sunggal Kanan, Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurmahadi Darmawan, S.H., Advokat-Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Brig.Jend. Katamso, Komplek Centrium Business Centre Nomor 7&8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, dan Toni Purwadi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Raharja No. 37 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut Pembanding I semula sebagai Tergugat ;
- 2. Fuandi Santoso**, selaku Direktur PT. Anugerah Sinar Mustika,beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 277-D, Sei Sikambing D Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurmahadi Darmawan, S.H., dan Toni Purwadi, S.H., masing-masing Advokat-Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Brig.Jend. Katamso, Komplek Centrium Business Centre Nomor 7&8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Peambanding II semula Turut Tergugat;

L a w a n

PT. Wahana Mas Mulia, beralamat di IKM Building 3Ard Floor, Jl. Daan Mogot 6, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Muljadi Setiawanselaku Direktur Utama, dalam hal memberi kuasa kepada Hutami Simatupang, S.H., Togu Sugianto Sitorus, S.H., Riki Sidabutar, S.H., dan Henra

Halaman 1 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarita, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Law Firm Hutami Togu Simatrus And Associates", beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E, No. 17, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selaku Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 April 2020 Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi, tanggal 20 April 2020 Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN yang akan membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 21 April 2020 Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 September 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Februari 2019 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PNLbp, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di IKM Building 3Ard Floor, Jl. Daan Mogot 6, Jakarta Barat, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, Jasa dan Percetakan.
2. Bahwa pada bulan Januari 2015 dan bulan Maret 2015, Tergugat menghubungi Penggugat melalui Turut Tergugat yang berniat akan membeli Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (160 drum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadilah kesepakatan, dimana Penggugat sepakat untuk menyediakan dan menjual kepada Tergugat Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (Empat Puluh Ribu Kilogram) dan Tergugat telah sepakat untuk membeli bahan kimia industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) tersebut sebanyak 40.000 Kg (Empat Puluh Ribu Kilogram), dalam 2 (Dua) kali pengiriman, yaitu pengiriman pertama sebanyak 20.000 Kg (Duapuluh Ribu Kilogram) dan sisanya 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram) akan dikirim kemudian.
4. Bahwa harga yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat pada saat itu yaitu USD. 2,425 (Dua Koma Empat Dua Lima Dolar Amerika Serikat) untuk tiap 1 (Satu) Kilogram.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan Purchase Order/Pemesanan pembelian pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Penggugat, untuk Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram), sesuai dengan harga yang telah disepakati USD 2,425.- untuk 1 (Satu) Kilogram, sehingga harga totalnya yaitu : $20.000 \text{ Kg} \times \text{USD } 2,425 = \text{USD } 48.500,-$ (Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dolar Amerika Serikat).
6. Bahwa berdasarkan Purchase Order/Pemesanan Pembelian dari Tergugat tertanggal 20 Januari 2015 tersebut diatas, kemudian Penggugat mengirimkan Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sesuai Pesanan Tergugat sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram), kealamat yang ditujukan di Purchase Order/Pemesanan Pembelian melalui Expedisi Muatan Kapal Laut PT. Samudra Raya Berjaya, yang dibuktikan dengan Surat Pengantar No. 002667 tertanggal 28 Februari 2015.
7. Bahwa setelah Pemesanan yang Pertama sesuai Purchase Order/Pemesanan Pembelian tanggal 20 Januari 2015 dipenuhi oleh Penggugat dan Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) telah diterima Tergugat, kemudian Tergugat kembali menghubungi Penggugat untuk membeli Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sisanya sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram).
8. Bahwa akibat adanya fluktuasi harga pasar pada saat itu, maka antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati harga Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) yaitu USD 2,25.- (Dua Koma Dua Lima Dolar Amerika) untuk tiap 1 (Satu) Kilogramnya. sehingga harga total Purchase

Halaman 3 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order/Pemesanan Pembelian Kedua tersebut diatas adalah : 20.000 Kg x USD 2,25.- = USD 45.000.- (Empat Puluh Lima Ribu Dolar Amerika).

9. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka kemudian Tergugat kembali mengajukan Purchase Order/Pemesanan pembelian tertanggal 17 Maret 2015, untuk Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram) sesuai dengan harga yang telah disepakati yaitu USD 2,25.- (Dua Koma Dua Lima Dolar Amerika) untuk tiap 1 (Satu) Kilogramnya, sehingga harga totalnya yaitu : 20.000 Kg x USD 2,25 = USD 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Dolar Amerika).
10. Bahwa berdasarkan Purchase Order/Pemesanan Pembelian Kedua tertanggal 17 Maret 2015 dari Tergugat, kemudian Penggugat kembali mengirimkan Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram) kepada Tergugat, yang dikirimkan melalui Expedisi Muatan Kapal Laut PT. Samudra Raya Berjaya, yang dibuktikan dengan Surat Pengantar No. 006676 tertanggal 23 April 2015.
11. Bahwa berdasarkan pengiriman pertama sesuai Purchase Order/Pesanan Pembelian yang Pertama tertanggal 20 Januari 2015 dari Tergugat dengan harga USD 48.500,- (Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dolar Amerika) dan pengiriman kedua sesuai Purchase Order/Pesanan Pembelian Kedua tertanggal 17 Maret 2015 dengan harga USD 45.000.- (Empat Puluh Lima Ribu Dolar Amerika, maka harga keseluruhan Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) dan tersebut diatas, yang telah dikirim oleh Penggugat dan telah diterima Tergugat yaitu : USD 45.000, + USD 48.500 yaitu USD. 93.500,- (Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dolar Amerika).
12. Bahwa oleh karena telah dipenuhinya Prestasi/Kewajiban dari Penggugat dengan dikirimnya Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 20.000 Kg melalui Expedisi Muatan Kapal Laut PT. Samudra Raya Berjaya dengan Surat Pengantar No. 002667 tertanggal 28 Februari 2015 dan pengiriman kedua sebanyak 20.000 Kg melalui Expedisi Muatan Kapal Laut PT. Samudra Raya Berjaya, yang dibuktikan dengan Surat Pengantar No. 006676 tertanggal 23 April 2015, kemudian Penggugat mengajukan tagihan kepada Tergugat dengan mengajukan Faktur Penjualan yaitu masing-masing Faktur No.004/KWS/2015, tertanggal 28 Februari 2015 dengan jumlah USD 48.500,00 (Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dolar Amerika) dan Faktur No. 010/KWS/2015 tertanggal 24

Halaman 4 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 dengan jumlah USD 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Dolar Amerika Serikat).

13. Bahwa akan tetapi setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tertera pada Tagihan/Faktur No.004/KWS/2015 yaitu tanggal 29 April 2015 dan Faktur No. 010/KWS/2015 yaitu tanggal 23 Juni 2015, Tergugat tidak memenuhi prestasinya/kewajiban untuk membayar harga Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) yang telah diterimanya dari Penggugat.
14. Bahwa dengan itikad baik Penggugat beberapa kali telah menghubungi Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) yang telah diterimanya namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya.
15. Bahwa kemudian melalui Kuasa Hukum, Penggugat mengirim somasi kepada Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Somasi Nomor 024/SO/LO-AH&P/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 dan Surat Somasi No. 035/SO/LO-AH&P/II/2016 tertanggal 10 Maret, namun Tergugat tidak menanggapi somasi Penggugat tersebut.
16. Bahwa kemudian dengan Penuh itikad, kembali melalui Surat Somasi Nomor 050/SO/LO-AH&P/IV/2016, tertanggal 05 April 2016, dan Surat Somasi Nomor 024/HTS-SOM/II/2019 tertanggal 06 Februari 2019 Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar memenuhi prestasinya namun Tergugat tetap tidak menanggapi.
17. Bahwa Tergugat telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Penggugat senilai USD. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Dollar Amerika), sehingga nilai sisa pembayaran Jual Beli Tergugat adalah sebesar USD. 73.500,- (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat).
18. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1506 K/Pdt/2002, Tanggal 23 September 2004, Mahkamah Agung menyatakan "Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak".
19. Bahwa dalam pasal 1338 KUHPdata menyebutkan :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Halaman 5 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan Nilai Objek Perjanjian tepat waktu bahkan setelah diperingatkan beberapa kali oleh Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan telah menunjukkan dengan nyata bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
21. Bahwa kemudian dalam pasal 1246 KUHPdata menyebutkan:
"biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."
22. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut ini :
 - a. Kerugian Materiil : sebesar USD 89.302,- (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut ini:
 - Berupa tidak dibayarkannya nilai tagihan yang menjadi objek jual beli senilai USD. 73.500,- (tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat);
 - Bunga keterlambatan pembayaran tagihan nilai objek jual beli selama 43 (empat puluh) bulan, senilai 6% pertahun dari nilai pokok jual beli jatuh tempo sebesar USD. 15.802 (lima belas ribu delapan ratus dua dollar amerika).
 - b. Kerugian Immateriil : akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat kehilangan banyak waktu, pikiran, kesempatan, dividen dari penjualan tersebut yang dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Sehingga seluruh kerugian yang dialami Penggugat adalah USD 89.302,- (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Dollar Amerika Serikat); dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
23. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan a quo, Penggugat bersama ini mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
24. Bahwa kemudian untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Gugatan yang sia-sia (illusoir), dan agar Tergugat mematuhi dan atau

Halaman 6 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan perkara a quo, maka Penggugat bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/ Ketua dan Anggota Majelis Hakim perkara a quo agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang akan diajukan kemudian;

25. Bahwa karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam / Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan).
26. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat di Hukum membayar biaya perkara a quo ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/ Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa untuk: memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Purchase Order.
3. Menyatakan Tergugat telah meelakukan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi atas Pembayaran Jual Beli Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (Empat Puluh Ribu Kilogram) yang telah diterima dari Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar senilai sebesar USD 89.302,-(Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Dollar Amerika Serikat); dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil : sebesar USD 89.302,- (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut ini:
 - Berupa tidak dibayarkannya nilai tagihan yang menjadi objek jual beli senilai USD. 73.500,- (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat);
 - Bunga keterlambatan pembayaran tagihan nilai objek jual beli selama 43(empat puluh tiga) bulan, senilai 6% pertahun dari

Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai pokok jual beli jatuh tempo sebesar USD. 15.802 (lima belas ribu delapan ratus dua dollar amerika).

- b. Kerugian Immateriil : akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat kehilangan banyak waktu, pikiran, kesempatan, dividen dari penjualan tersebut yang dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) yang telah diletakkan di dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (verzet) atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Error In Persona

- Bahwa sesuai pokok gugatan Penggugat telah menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan tidak membayarkan Nilai Objek Perjanjian tepat waktu bahkan setelah diperingatkan beberapa kali oleh Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan menunjukan dengan nyata bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi, dalam hal ini adalah perjanjian objek jual beli bahan kimia industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (empat puluh ribu kilogram);
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut karena PT. Anugerah Sinar Mustika (ic.Tergugat) tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun perjanjian secara tertulis dengan PT. Wahana Mas Mulia (ic. Penggugat),

- Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 639 K/Sip/1976 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- Bahwa berkaitan dengan uraian hukum dari Tergugat diatas, jelas gugatan Penggugat bersifat error in persona, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

2. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur

- Bahwa Penggugat sesuai dalilnya adalah Perseroan Terbatas bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, Jasa dan Percetakan, dan seterusnya sebagai penyedia, penjual dan penyaluran Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI), terkait hal ini Penggugat tidak ada merinci spesifikasi jenis Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) dimaksud, apalagi legalitas Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai izin khusus menyediakan dan menyalurkan Bahan Kimia Industri, sebagaimana telah ditentukan dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor: 24/m-ind/per/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya, jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, dengan demikian legalitas keterkaitan Penggugat atas objek perjanjian adalah tidak jelas dan kabur;
- Bahwa dalil gugatan tentang Tergugat mengajukan Purchase Order (PO) kepada Penggugat adalah jelas tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak ada mengajukan penawaran awal tentang metode syarat dan kondisi pembayaran, waktu pembayaran, waktu pengiriman dan lain sebagainya sebagai dasar terbitnya Purchase Order, selain itu Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas syarat dan keadaan Purchase Order yang pada perakteknya harus memuat uraian lengkap tentang:

1. Tanggalkan Purchase Order

Halaman 9 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nomor Purchase Order
3. Nama Supplier atau vendor
4. Nama dan kode barang/jasa yang dipesan
5. Deskripsi barang/jasa yang dipesan
6. spesifikasi barang/jasa yang dipesan
7. jumlah barang/jasa yang dipesan
8. jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan
9. jumlah total harga pesanan
10. tanggal pengiriman
11. cara atau termin pembayaran

Bahwa ketidak jelasan dalil gugatan Penggugat menyangkut Purchase Order membuktikan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dengan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga tidak ada kewajiban hukum diantara Pihak;

- Bahwa selanjutnya kekaburan alasan gugatan Penggugat secara nyata pada pencantuman nilai harga objek perjanjian dengan memakai harga kurs mata uang USD (Dolar Amerika) padahal menurut Penggugat ada beberapa tahapan transaksi dan ada terjadi fluktuasi harga pasar, hal ini mempengaruhi transaksi harga karena kurs nilai mata uang setiap saat selalu berfluktuasi juga, apakah sistem pembayarannya dengan kurs dolar tetap, atau menyesuaikan fluktuasi kurs, atau dibayar dengan mata uang rupiah yang berlaku bagi perdagangan dalam negeri...? sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam gugatan Penggugat; Bahwa dalil gugatan Penggugat telah menarik pihak PT. Anugerah Sinar Mustika yang merupakan subjek badan hukum sebagai pihak Tergugat dan Fuandy Susanto yang merupakan subjek perorangan sebagai pihak Turut Tergugat, halmana pada tuntutan gugatannya mohon menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini namun tanpa menguraikan objek sita jaminan dan tanpa menyebut kepemilikan objek sita jaminan dalam perkara ini, maka hal ini menunjukan kekaburan gugatan Penggugat;
- Bahwa dari dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut telah nyata dan terbukti tidak jelas dan kabur, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7



April 1979 menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap termasuk diberlakukan pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat (PT. Anugerah Sinar Mustika) membantah seluruh alasan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin (2) sampai dengan poin (13) isi gugatannya, Tergugat sebagai subjek badan hukum perdata tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan PT. Wahana Mas Mulia dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Muljadi Setiawan (ic. Penggugat);
4. Bahwa alasan adanya perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembelian Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (160 drum) yang dikemukakan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada. PT. Anugrah Sinar Mustika (ic. Tergugat) selama ini telah menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku di Negara RI, dalam hal pembelian Bahan Kimia berbahaya maka Tergugat selalu memilih referensi Perusahaan kualifikasi dibidangnya, oleh karenanya setiap perikatan dengan Pihak manapun Tergugat tetap mengikuti segala persyaratan mutlak yang ditentukan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ada melakukan perjanjian kesepakatan tanpa didukung dengan syarat dan ketentuan khususnya pembelian bahan kimia berbahaya patut secara hukum untuk dikesampingkan;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebut Tergugat telah mengajukan Purchase Order/Pemesanan pembelian Bahan Kimia Industri kepada Penggugat berupa Toluene Diisocyanate (TDI) antara lain pertama sesuai Purchase Order tanggal 20 Januari 2015 sebanyak 20.000 Kg (dua ribu kilogram) seharga USD 48.500. (empat puluh delapan ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika Serikat), yang kedua sesuai Purchase Order tanggal 17 Maret 2015 sebanyak 20.000 Kg (dua ribu kilogram) seharga USD 45.000. (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat), adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

6. Bahwa PT. Anugrah Sinar Mustika (Tergugat) berdasarkan surat Purchase Order tanggal 20 Januari 2015 maupun Purchase Order tanggal 17 Maret 2015 secara jelas menegaskan surat pemesanan kepada Bp. Willy Candra, dan tidak ada mengajukan Purchase Order/Pemesanan Pembelian Bahan Kimia Industri kepada Penggugat PT. Wahana Mas Mulia atau Muljadi Setiawan selaku Direktur Utamanya, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan tidak mempunyai hak untuk menggugat pihak Tergugat dalam perkara ini, yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan;

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan Penggugat mengajukan tagihan kepada Tergugat dengan mengajukan faktur penjualan masing-masing:

- Faktur No.004/KWS/2015 tertanggal 28 Februari 2015 sejumlah USD 48.500. (empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), dan
- Faktur No.010/KWS/2015 tertanggal 24 April 2015 sejumlah USD 45.500. (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)

Bahwa mengenai faktur penjualan yang dimaksud Penggugat tersebut masing-masing jatuh tempo tanggal 29 April 2015 dan 23 Juni 2015 secara nyata bukan pengajuan tagihan dari Penggugat, sebagaimana tertera pada masing-masing surat faktur penjualan menyebutkan “Pembayaran harap ditransfer ke Andrew Setiawan atau Alvina Lesmana Bank BII Cabang Mall Ciputra A/c No. 2.158.413.038”, bukan atas nama Penggugat (ic. PT. Wahana Mas Mulia), seandainya pun benar merupakan faktur Tagihan yang diajukan Penggugat maka sangat nyata adanya kejanggalan dalam kebiasaan praktek perbankan terdapat 2 (dua) nama perorangan atas nama Andrew Setiawan atau Alvina Lesmana dengan satu nomor rekening Bank BII Cabang Mall Ciputra A/c

Halaman 12 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 2.158.413.038. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian secara hukum patut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat yang menegaskan Tergugat telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Penggugat senilai USD. 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) sehingga sisa pembayaran sebesar USD. 73.500. (tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), karena dalil Penggugat yang demikian tanpa didukung dengan bukti yang semestinya diuraikan Penggugat dalam gugatan perkara a quo. Selain itu Tergugat tidak pernah menyerahkan atau mengirim dollar Amerika Serikat total senilai USD. 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ke rekening PT. Wahana Mas Mulia atau Muljadi Setiawan (ic. Penggugat);
 9. Bahwa selanjutnya terhadap nilai tagihan jual beli atas objek harga Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebagaimana diuraikan Penggugat sebesar USD. 93.500. (sembilan puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) tanpa memperincikan perhitungan bea Pajak Negara sebagai kewajiban pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan. Apakah pembebanan Pajak Negara menjadi tanggung jawab Penggugat..?, apakah pembayaran pajak atas transaksi jual beli yang dimaksud Penggugat sudah disetor ke Kas Negara..?, hal ini tidak diuraikan oleh Penggugat, namun dapatlah Tergugat tegaskan dalam jawaban ini bahwa oleh karena Tergugat tidak terikat adanya perjanjian jual beli dengan Penggugat maka tiada apapun kewajiban atas Pajak Negara yang selama ini dibebankan kepada Tergugat;
 10. Bahwa oleh karena telah nyata dan terbukti Tergugat tidak ada melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi dengan demikian tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kerugian materiil ataupun immaterial dan denda keterlambatan sebagaimana tuntutan Penggugat dalam perkara ini, demikian juga tidak beralasan hukum apabila Penggugat memohon sita jaminan atas asset perusahaan Tergugat;
- Berdasarkan segala uraian jawaban yang dikemukakan diatas, cukup membuktikan seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan, sebaliknya gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 13 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Error In Persona

- Bahwa sesuai pokok gugatan Penggugat telah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan awalnya Penggugat ada menghubungi PT. Anugerah Sinar Mustika melalui Turut Tergugat mengenai pembicaraan kesepakatan pembelian Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (empat puluh ribu kilogram) dan Tergugat tidak membayarkan Nilai Objek Perjanjian tepat waktu bahkan setelah diperingatkan beberapa kali oleh Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan menunjukan dengan nyata bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
- Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut karena Turut Tergugat ataupun PT. Anugerah Sinar Mustika (ic.Tergugat) tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan PT. Wahana Mas Mulia (ic. Penggugat),
- Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 639 K/Sip/1976 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- Bahwa berkaitan dengan uraian hukum dari Turut Tergugat diatas, jelas gugatan Penggugat bersifat error in persona, maka patut dan



beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

2. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur

- Bahwa Penggugat sesuai dalilnya adalah Perseroan Terbatas bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, Jasa dan Percetakan, dan seterusnya sebagai penyedia, penjual dan penyaluran Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI), terkait hal ini Penggugat tidak ada merinci spesifikasi jenis Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) dimaksud, apalagi legalitas Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai izin khusus menyediakan dan menyalurkan Bahan Kimia Industri, sebagaimana telah ditentukan dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor: 24/m-ind/per/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya, jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, dengan demikian legalitas keterkaitan Penggugat atas objek perjanjian adalah tidak jelas dan kabur;
- Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui adanya pengajuan Purchase Order (PO) kepada Penggugat walaupun benar adanya maka jelas tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak ada mengajukan penawaran awal tentang metode syarat dan kondisi pembayaran, waktu pembayaran, waktu pengiriman dan lain sebagainya sebagai dasar terbitnya Purchase Order, selain itu Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas syarat dan keadaan Purchase Order yang pada perakteknya harus memuat uraian lengkap tentang: "Tanggal Purchase Order, Nomor Purchase Order, Nama Supplier atau vendor, Nama dan kode barang/jasa yang dipesan, Deskripsi barang/jasa yang dipesan, spesifikasi barang/jasa yang dipesan, jumlah barang/jasa yang dipesan, jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan, jumlah total harga pesanan dan tanggal pengiriman serta cara atau termin pembayaran". Bahwa ketidak jelasan dalil gugatan Penggugat menyangkut Purchase Order membuktikan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dengan Pasal 1320 KUHPdata sehingga tidak ada kewajiban hukum diantara Pihak;



- Bahwa selanjutnya kekaburan alasan gugatan Penggugat secara nyata pada pencantuman nilai harga objek perjanjian dengan memakai harga kurs mata uang USD (Dolar Amerika) padahal menurut Penggugat ada beberapa tahapan transaksi dan ada terjadi fluktuasi harga pasar, hal ini mempengaruhi transaksi harga karena kurs nilai mata uang setiap saat selalu berfluktuasi juga, apakah sistem pembayarannya dengan kurs dolar tetap, atau menyesuaikan fluktuasi kurs, atau dibayar dengan mata uang rupiah yang berlaku bagi perdagangan dalam negeri...? sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat telah menarik Fuandy Susanto yang merupakan subjek perorangan sebagai pihak Turut Tergugat dan pihak PT. Anugerah Sinar Mustika yang merupakan subjek badan hukum sebagai pihak Tergugat, halmana pada tuntutan gugatannya mohon menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini namun tanpa menguraikan objek sita jaminan dan tanpa menyebut kepemilikan objek sita jaminan dalam perkara ini, maka hal ini menunjukan kekaburan gugatan Penggugat;
- Bahwa dari dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut telah nyata dan terbukti tidak jelas dan kabur, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard/NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan Turut Tergugat pada bagian eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon secara mutatis mutandis satu kesatuan yang tidak terpisah dan dianggap termasuk diberlakukan pada bagian pokok perkara ini;

Halaman 16 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



3. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh alasan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin (2) sampai dengan poin (13) isi gugatannya, Turut Tergugat selaku direktur ataupun secara pribadi tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan PT. Wahana Mas Mulia dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Muljadi Setiawan (ic. Penggugat);
4. Bahwa alasan adanya perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembelian Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (160 drum) yang dikemukakan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada. PT. Anugrah Sinar Mustika (ic. Tergugat) yang diwakili oleh Turut Tergugat selama ini telah menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku di Negara RI, dalam hal pembelian Bahan Kimia berbahaya maka PT. Anugrah Sinar Mustika selalu memilih referensi Perusahaan kualifikasi dibidangnya, oleh karenanya setiap perikatan dengan Pihak manapun, PT. Anugrah Sinar Mustika tetap mengikuti segala persyaratan mutlak yang ditentukan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ada melakukan perjanjian kesepakatan tanpa didukung dengan syarat dan ketentuan khususnya pembelian bahan kimia berbahaya patut secara hukum untuk dikesampingkan;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebut PT. Anugrah Sinar Mustika (ic. Tergugat) telah mengajukan Purchase Order/Pemesanan pembelian Bahan Kimia Industri kepada Penggugat berupa Toluene Diisocyanate (TDI) antara lain pertama sesuai Purchase Order tanggal 20 Januari 2015 sebanyak 20.000 Kg (dua ribu kilogram) seharga USD 48.500. (empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), yang kedua sesuai Purchase Order tanggal 17 Maret 2015 sebanyak 20.000 Kg (dua ribu kilogram) seharga USD 45.000. (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat), adalah dalil yang tidak berdasar hukum;
6. Bahwa mengenai Purchase Order dari Turut Tergugat berdasarkan surat Purchase Order tanggal 20 Januari 2015 maupun Purchase Order tanggal 17 Maret 2015 secara jelas menegaskan surat pemesanan kepada Bp. Willy Candra, dan tidak ada mengajukan Purchase Order/Pemesanan Pembelian Bahan Kimia Industri kepada Penggugat PT. Wahana Mas Mulia atau Muljadi Setiawan selaku Direktur Utamanya, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan tidak mempunyai hak untuk menggugat pihak Tergugat dalam perkara ini, yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan;

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

7. Bahwa Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan Penggugat mengajukan tagihan kepada Tergugat (ic. PT. Anugrah Sinar Mustika dengan mengajukan faktur penjualan masing-masing:
 - Faktur No.004/KWS/2015 tertanggal 28 Februari 2015 sejumlah USD 48.500. (empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), dan
 - Faktur No.010/KWS/2015 tertanggal 24 April 2015 sejumlah USD 45.500. (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)
8. Bahwa mengenai faktur penjualan yang dimaksud Penggugat tersebut masing-masing jatuh tempo tanggal 29 April 2015 dan 23 Juni 2015 secara nyata bukan pengajuan tagihan dari Penggugat, sebagaimana tertera pada masing-masing surat faktur penjualan menyebutkan “Pembayaran harap ditransfer ke Andrew Setiawan atau Alvina Lesmana Bank BII Cabang Mall Ciputra A/c No. 2.158.413.038”, bukan atas nama Penggugat (ic. PT. Wahana Mas Mulia), seandainya pun benar merupakan faktur Tagihan yang diajukan Penggugat maka sangat nyata adanya kejanggalan dalam kebiasaan praktek perbankan terdapat 2 (dua) nama perorangan atas nama Andrew Setiawan atau Alvina Lesmana dengan satu nomor rekening Bank BII Cabang Mall Ciputra A/c No. 2.158.413.038. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian secara hukum patut untuk dikesampingkan;
9. Bahwa Turut Tergugat menyangkal dalil Penggugat yang menegaskan Tergugat telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Penggugat senilai USD. 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) sehingga sisa pembayaran sebesar USD. 73.500. (tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), karena dalil Penggugat yang demikian tanpa didukung dengan bukti yang semestinya diuraikan Penggugat dalam gugatan perkara a quo. Selain itu Turut Tergugat atas nama PT. Anugrah Sinar Mustika tidak pernah menyerahkan atau mengirim Dollar Amerika Serikat total senilai USD. 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika

Halaman 18 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) ke rekening PT. Wahana Mas Mulia atau Muljadi Setiawan (ic. Penggugat);

10. Bahwa selanjutnya terhadap nilai tagihan jual beli atas objek harga Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebagaimana diuraikan Penggugat sebesar USD. 93.500. (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) tanpa memperincikan perhitungan bea Pajak Negara sebagai kewajiban pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan. Apakah pembebanan Pajak Negara menjadi tanggung jawab Penggugat..?, apakah pembayaran pajak atas transaksi jual beli yang dimaksud Penggugat sudah disetor ke Kas Negara..?, hal ini tidak diuraikan oleh Penggugat, namun dapatlah Turut Tergugat tegaskan dalam jawaban ini bahwa oleh karena Turut Tergugat ataupun Tergugat tidak terikat adanya perjanjian jual beli dengan Penggugat maka tiada apapun kewajiban atas Pajak Negara yang selama ini dibebankan kepada Turut Tergugat;
11. Bahwa oleh karena telah nyata dan terbukti Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi dengan demikian tidak ada kewajiban Turut Tergugat ataupun Tergugat untuk membayar kerugian materiil ataupun immaterial dan denda keterlambatan sebagaimana tuntutan Penggugat dalam perkara ini, demikian juga tidak beralasan hukum Penggugat memohon sita jaminan apabila ditujukan atas asset Turut Tergugat;

Berdasarkan segala uraian jawaban yang dikemukakan diatas, cukup membuktikan seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan, sebaliknya gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 30 September 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian jual beli diantara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari *Purchase Order / Pesanan Pembelian Toluene Diisocyanate (TDI)* tertanggal 20 Januari 2015 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kilogram dan tertanggal 28 Februari 2015 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kilogram;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas pembayaran jual beli bahan kimia industri *Toluene Diisocyanate (TDI)* sebanyak 40.000 (Empat puluh ribu) kilogram sesuai dengan *Purchase Order / Pesanan Pembelian Toluene Diisocyanate (TDI)* tertanggal 20 Januari 2015 dan tertanggal 28 Februari 2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa nilai pokok jual beli yang belum dibayarkan dan bunga yang harus dibayarkan sebesar enam persen per tahun, yang telah dikonversi ke Rupiah sejumlah Rp1.225.841.820,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.706.000,00 (Dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada PT Anugrah Sinar Mustika semula Tergugat sekarang para Pembanding dan Turut Tergugat sekarang para Pembanding;

Halaman 20 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Banding dari kuasa Hukum para Pembanding/Tergugat, Turut Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp bahwa para Pembanding/ Tergugat, Turut Tergugat mengajukan Banding terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Lbp tanggal 30 September 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020;

Membaca mohon bantuan Pernyataan banding Perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp AKta No 51/2019 kepada Terbanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tanggal 3 Januari 2020;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 22 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa Hukum Terbanding /Penggugat pada tanggal 23 April 2020;

Membaca mohon Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp kepada para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Januari 2020 dan Kepada Tebanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 September 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp, dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dengan mengajukan alasan - alasan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keberatan-keberatan Para PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 September 2019 Nomor: 31/Pdt.G/2019/PN.Lbp, yang dituangkan dalam Memori Banding ini sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA dan GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena tanpa memberikan - dasar dan landasan hukum yang menjadikan pertimbangan dalam putusannya, sebagaimana pada halaman 21 alinea ketiga isi putusan, menyebut antara lain:
"menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara yang perlu pembuktian sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sehingga Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak"
- Bahwa Gugatan Penggugat /Terbanding pada pokoknya telah mendalilkan *"sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di IKM Building 3A Floor, Jl. Daan Mogot 6, Jakarta Barat, bergerak menjalankan usaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, Jasa dan Percetakan."*, namun faktanya sejak awal persidangan sampai acara pembuktian dan putusan perkara ternyata **Terbanding tidak ada sama sekali menyampaikan bukti surat apapun baik berupa Akta Pendirian Perusahaan, Akta Pengurus Perusahaan, Akta Pengesahan Perusahaan, Perizinan Kegiatan Usaha dan sebagainya, yang menguatkan kapasitas hukumnya sebagai Penggugat dalam perkara ini;**
- Bahwa Pembanding secara tegas dan nyata mengakui sebagai Perseroan Terbatas PT Anugerah Sinar Mustika, berkedudukan di Deli Serdang Jalan Tanjung Balai No. 88/89, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha sesuai antara lain:
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Anugerah Sinar Mustika" Nomor: 56, Tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JHON LANGSUNG, SH. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Medan (vide: **BUKTI T – 1**)

2. Akta Berita Acara Direksi Perseroan Terbatas “PT. Anugerah Sinar Mustika” Nomor: 35, Tanggal 07 April 2016, yang dibuat oleh JHON LANGSUNG, SH. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Medan (vide: **BUKTI T – 2**)
3. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.0103-0039514, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA, diterbitkan oleh a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13 April 2016 (vide: **BUKTI T – 3**)
4. Tanda Daftar Perusahaan Terbatas (PT), Nomor TDP 02.13.1.46.02.074, nama Perusahaan PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA, diterbitkan oleh an. Bupati Deli Serdang Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, tertanggal 20 Agustus 2014 (vide: **BUKTI T – 4**)
5. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.570.510-/0227/02.13/PM/KP2TPM-DS/VIII/2014, tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA diterbitkan oleh an. Bupati Deli Serdang Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 03 Agustus 2014 (vide: **BUKTI T – 5**)
6. Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: IZ.536/IB-IKBB/1590/018/IX/2014, tentang Izin Usaha Perdagangan, diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang, tertanggal 03 Nopember 2014 (vide: **BUKTI T – 6**)
7. Kartu NPWP PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA, Nomor: 31.554.499.9-125.000, diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam (vide: **BUKTI T – 7**)
- Bahwa benar sesuai fakta persidangan antara Terbanding (ic. **PT. WAHANA MAS MULIA**) yang diwakili oleh MULJADI SETIAWAN selaku Direktur Utama tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan Pembanding (ic.

Halaman 23 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



PT. ANUGRAH SINAR MUSTIKA) yang diwakili oleh FUANDI SANTOSO, hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyebutkan “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, tidak ditemukan adanya suatu perjanjian tertulis yang secara tegas dibuat khusus oleh dan diantara para pihak yang berkaitan dengan gugatan a quo,..”;

- Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas maka Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat / Terbanding bersifat *error in persona*, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.: 31/Pdt.G/2019/PN.Lbp tanggal 30 September 2019 tanpa memberikandasar dan alasan tersebut adalah **tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan**. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972, bahwa Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoendegemotiveerd”) harus dibatalkan”;

IV. DALAM POKOK PERKARA

A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN

1. Bahwa berdasarkan bukti “Purchase order” tertanggal 20 januari 2015 maupun tertanggal 17 maret 2015 (Vide, **BUKTI P-8 dan P-9**), **PT. Anugerah Sinar Mustika tidak ada mengajukan pemesanan kepada PT. WAHANA MAS MULIA ataupun kepada Direkturnya PT. WAHANA MAS MULIA**,seandainya diberlakukan syarat “purchase order” maka menurut Yurisprudensi MA No.:1506 K/PDT/2002 tanggal 23 september 2004, jelas “purchase order” dalam objek gugatan Penggugat (Terbanding) adalah **tidak sah karena tidak ada ditanda tangani oleh kedua belah pihak**;
2. Bahwa “Purchase order” yang diuraikan Penggugat bukan merupakan perjanjian mengikat, karena tidak terpenuhinya ketentuan yang harus termuat pada surat purchase order, antara lain: **tidak memuat Deskripsi dan spesifikasi lengkap barang yang dipesan, bahkan tidak ada ditanda tangani oleh kedua**



belah pihak, karena ***“Purchase order” maupun invoice dapat saja dianggap sebagai perjanjian namun harus ada perjanjian awalnya (sebagai perjanjian payung), dengan demikian harus merujuk kembali pada syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara;***

3. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 264 PK/Pdt/2014 mengambil sikap: ***“Purchase Order (PO) bukan merupakan kontrak”***. Selanjutnya juga bersesuaian menurut Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 289K/Pdt/2012 tertanggal 14 Maret 2013, yang pada pokok pertimbangannya menyebutkan:

“ bahwa mengacu pada ketentuan pasal 1457 dan pasal 1458 KUHPerdara, setiap pemesanan pembelian dimulai dengan adanya perjanjian dalam pembelian, begitu juga dalam hal pembelian barang harusnya dimulai dengan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, baru kemudian dilanjutkan dengan pemesanan melalui purchase order (PO)”

“bahwa purchase order tidak dapat secara serta merta menurut hukum untuk melahirkan hak dan kewajiban, karena masih bebas untuk mengeluarkan purchase order kepada pihak lain”

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam putusannya sebagaimana pada halaman 28 alinea ke-dua isi putusan, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk membuat terang apakah diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah ternyata terdapat hubungan hukum yang menimbulkan perikatan, maka menurut Majelis Hakim perlu untuk memperjelas status dan kedudukan Willy Chandra yang oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pihak dimana Purchase order / Pesanan Pembelian Toluene Diisocyanate (TDI) ditujukan, menimbang bahwa berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-8 telah ternyata tertera PT Wahana Mas Mulia Up. Willy Chandra" sebagai Tujuan Purchase Order /

Pemesanan Pembelian, serta berdasarkan bukti surat P-25 Penggugat pada tanggal 2 Juni 2014 telah mengangkat Willy Chandra sebagai staff sales, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa semua Purchase Order / Pesanan Pembelian Toluene Diisocyanate (TDI) yang oleh Tergugat ditujukan kepada Willy Chandra adalah sama dengan ditujukan kepada Penggugat dan penerimaan barang Toluene Diisocyanate (TDI) oleh Tergugat dari Willy Chandra adalah sama dengan diterima dari Penggugat"

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim demikian adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum perusahaan, hal mana **PT. WAHANA MAS MULIA** yang diwakili oleh MULJADI SETIAWAN selaku Direktur Utama sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo, sedangkan **Willy Chandra**" adalah staff sales(**vide: BUKTI P-25**) bukan Direksi PT. Anugerah Sinar Mustika maupun pihak yang menggugat dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara a quo;
6. Bahwa, sesuai ketentuan Perseroan secara umum telah memberikan tugas dan wewenang Direksi antara lain: "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan Pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan". Selanjutnya, "Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan";
7. Bahwa oleh karena itu sebagaimana Bukti Surat "Purchase order" tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 17 maret 2015, tujuan pemesanan adalah kepada "**Bp. Willy Chandra**" sehingga subjek hukum atau orang yang mempunyai hak dan kewajiban terikat perjanjian dalam **pengiriman barang, penerbitan invoice**, dan **menuntut penerimaan pembayaran** adalah "**Bp. Willy Chandra**" bukan Direktur/PT.

Halaman 26 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugerah Sinar Mustika, bahkan Kapasitas Willy Chandra sebagai staff sales PT. Anugerah Sinar Mustika merujuk *bukti surat P-25* apabila dicermati akan menimbulkan keraguan yang mana menurut Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan Willy Chandra sebagai staff sales yaitu Nomor 027/WMM/SK-DIR/V/2015 adalah nomor surat di Tahun 2015 sedangkan pengangkatan staff sales adalah tanggal 2 Juni 2014, sehingga berlaku surut;

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN NILAI PEMBUKTIAN

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam putusannya sebagaimana pada halaman 29 alinea ke-dua isi putusan, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan kewajiban Tergugat untuk membayar Penggugat sejumlah USD 93.500 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat) tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 19 Februari 2016 sebagaimana bukti surat P-3 dan tanggal 21 Desember 2019 (vide bukti surat P-4), bahwa adapun terhadap somasi tertanggal 19 Februari 2016 tersebut Turut Tergugat melalui surat elektronik tm.juntak@yahoo.com (vide bukti surat P-5) telah menyampaikan bahwa kami saat ini belum dapat melunasi dengan kontan, mengingat saat ini pembayaran dari konsumen kami masih ada yang terlambat juga, "bahwa terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim sekalipun Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya, namun oleh Tergugat dan Turut Tergugat baik dalam jawaban dan kesimpulannya tidak menyinggung atau secara tegas membantah bukti tersebut,...dst..."

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang demikian telah keliru dan merugikan kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat (Para Pembanding) karena menurut fakta persidangan yang sebenarnya Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas telah membantah seluruh alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya "antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun";

Halaman 27 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



3. Bahwa berkaitan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat / Terbanding ternyata tidak ada menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguatkan serta membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahkan terhadap bukti surat P-3, P-4 yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya merupakan foto copy tanpa diperlihatkan surat aslinya dan bukti surat P-5 surat elektronik tm.juntak@yahoo.com adalah bukan alamat email milik Tergugat maupun Turut Tergugat, dengan demikian seluruh bukti surat dimaksud tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal ini sejalan dengan Kaedah hukum menurut Pasal 1888 KUHPerdato jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.: 3609 K/Pdt/1985; "surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.: 7011 K/Pdt/1974: "bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti fotocopi tidaklah sah karena surat bukti fotocopi-fotocopi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya perbedaan-perbedaan yang penting secara substansial";

Bahwa berdasarkan segala alasan hukum yang diuraikan diatas cukup membuktikan adanya kesalahan dan kekeliruan menerapkan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangannya sebagai dasar memutus perkara ini, oleh karena itu patut demi hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 31/Pdt.G/2019/PN.Lbp dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;

C. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DAN AMAR PUTUSANNYA TELAH MELAMPAUI DARI APA YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT

1. Bahwa telah sesuai fakta persidangan dalam perkara a quo bahwasannya terhadap dalil Terbanding / Penggugat maka **Para PEMBANDING /Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menyerahkan atau mengirim uang Dollar Amerika Serikat senilai USD 20.000. (dua**



puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding / Penggugat, karena tiada kesepakatan apapun yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang melahirkan kewajiban bagi Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayarkan atau menerima sesuatu;

2. Bahwa, demikian juga terhadap suatu kesepakatan yang didalilkan Penggugat / Terbanding sehingga merupakan suatu kerugian, mengenai:

- *Kesepakatan penetapan nilai tagihan keseluruhan jumlah objek jual beli..*
- *Kesepakatan tentang cara pembayaran..*
- *Kesepakatan penentuan waktu jatuh tempo pembayaran..*
- *Kesepakatan penentuan nilai denda keterlambatan pembayaran..*

Keseluruhan aspek perjanjian tersebut sangat jelas faktanya selama persidangan tidak ditemukan dan tidak didukung dengan bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim;

3. Bahwa, namun tanpa alasan yang sah oleh Penggugat / Terbanding menuntut kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar memenuhi kewajiban sebagaimana dalam petitum gugatannya, yaitu:

- Kerugian Materil: sebesar USD 89.302.- (*delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua dollar amerika serikat*) dengan rincian sebagai berikut:
 - Berupa tidak dibayarkannya **nilai tagihan yang menjadi objek jual beli** senilai USD. 73.500.- (*tujuh puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat*)
 - Bunga **keterlambatan pembayaran tagihan nilai objek jual beli** selama 43 (empat puluh tiga) bulan, senilai **6 persen pertahun dari nilai pokok jual beli jatuh tempo** sebesar USD. 15.802 (*lima belas ribu delapan ratus dua dollar amerika serikat*)

4. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 September 2019 sebagaimana pertimbangannya pada halaman 35, Mengadili:

- *Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa nilai pokok jual beli yang*



belum dibayarkan dan bunga yang harus dibayarkan sebesar 6 (enam) persen pertahun, yang telah dikonversi ke Rupiah sejumlah Rp. 1.225.841.820,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

5. Bahwa, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang demikian dilandasi atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada halaman 33 alinea ke dua isi putusan yang pada pokoknya menyebut:
"Menimbang, bahwa ..dst., maka Majelis hakim menetapkan bahwa pembayaran kerugian materiil Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut harus dibayarkan dalam bentuk ruiah sesuai dengan kurs tengah pada saat Majelis Hakim selesai bermusyawarah untuk putusan perkara a quo yakni USD 1,- (satu dollar amerika serikat) sama dengan Rp. 14.134,00 (empat belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga jumlah kerugian materi Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sejumlah USD. 86.730,- (delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dikonversi ke Rupiah sejumlah Rp. 1.225.841.820,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang demikian sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai/melampaui dengan apa yang dimohon (petitum);
7. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *ultravires*. **Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum.** Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Bahwa berdasarkan doktrin ada tiga bentuk situasi *ultra petita*, Sebuah putusan dianggap *ultra vires* jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan keadilan alam:
 - *Ultra petita* : Hakim memutus sengketa lebih dari yang diminta oleh penggugat. Hal ini bilamana dalam hal pengujian undang-undang para pemohon



- mengajukan permohonan agar MK memutus membatalkan sebagian atau pasal tertentu dalam sebuah undang-undang namun diputuskan untuk membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut.
- *Citra petita*: Hakim memutus perkara berbeda dari yang apa yang diminta oleh pemohon. Jika digambarkan maka hakim tidak mengabulkan gugatan sama sekali perkara pengujian undang-undang karena apa yang diputus sama sekali tidak dimintakan atau dikehendaki dalam batin pemohon;
 - *Infra petita*: Hakim memutus kurang atau lebih rendah dariapa yang dimohonkan oleh para pihak. Menjadi kewenangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Namun hakim terkadang memutuskan permohonan lebih rendah dariapa yang diminta. Jika dimisalkan dalam pengujian undang-undang para pihak menghendaki pasal dalam jumlah tertentu direview dan dinyatakan tidak konstitusional dan dianggap tidak ada. Namun hakim hanya memutus dengan angka di bawah permohonan para pihak;
8. Bahwa, lebih lagi Majelis Hakim dalam penentuan konversi mata uang rupiah tanpa memberikan landasan/parameter yang autentik, walaupun ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), Undang Undang RI. No.:7 Tahun 2011 tentang mata uang, Menyebutkan: *"setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksud sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi lainnya di Wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia. Namun dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis"*;
- Bahwa berdasarkan segala alasan hukum yang diuraikan diatas cukup membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dan tidak cukup pertimbangannya sebagai dasar memutus perkara ini, oleh karena itu patut demi hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 September 2019 Nomor: 31/Pdt.G/2019/PN.Lbp



dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding dari Para PEMBANDING untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana uraian memori banding diatas, Para PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 31/Pdt.G/2019/PN.Lbp tanggal 30 September 2019 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memberikan putusan perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Demikian Memori Banding Para Pembanding ini diajukan, atas kebijaksanaan serta dikabulkannya Memori Banding ini Para Pembanding mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 September 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp, berikut Berita Acara persidangan perkara tersebut dan risalah memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 September 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas keberatan-keberatan para Pembanding semula Tergugat,Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat karena tidak ada fakta hukum baru yang beralasan, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 September 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 September 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp dikuatkan, maka para Pembanding semula Tergugat,Turut Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat,Turut Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 September 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 33 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh kami Tigor Manullang, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua serta Ardy Djohan, SH dan Supriyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh, Luhut Bako, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ardy Djohan, S.H.,

ttd

Tigor Manullang, S.H., M.H.

ttd

Supriyono, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Luhut Bako, S.H.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |

Halaman 34 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)